

Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Ahmad Yusril Nasution,¹⁾ Nurida Situmeang,²⁾ Dedy Suhendra³⁾

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

ahmadyusrilnasution@gmail.com¹⁾
nurida.situmeang@um-tapsel.ac.id²⁾
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id³⁾

Abstrak

Dalam KUHP kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang nilai harga barang yang dicuri besarnya tidak lebih dari Rp 250,- dan diancam pidana penjara maksimal 3 bulan. PERMA Nomor 02 Tahun 2012 berisi tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana ringan sudah sesuai dengan PERMA Nomor 02 Tahun 2012 dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Denda; Implementasi; Tindak Pidana Ringan

Abstract

In the Criminal Code, crimes categorized as minor crimes are crimes where the value of the stolen goods is not more than Rp250,- and are subject to a maximum imprisonment of 3 months. PERMA Number 02 of 2012 contains the Adjustment of the Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code. The research method used is empirical legal research. The results of the study indicate that judges in deciding minor criminal cases are in accordance with PERMA Number 02 of 2012 by considering the aggravating and mitigating factors for the defendant.

Keywords: Fines; Implementation; Minor Crimes

PENDAHULUAN

Hukum adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan hukum tidaklah terlepas dari perkembangan pola pikir manusia yang menciptakan hukum tersebut untuk mengatur dirinya sendiri dan hukum ada pada setiap masyarakat di manapun di muka bumi. Terhadap masyarakat Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Riduan Syarani bahwa "Keberadaan (*eksistensi*) hukum sifatnya *universal*. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik"¹

Manusia menciptakan hukum untuk mengatur dirinya sendiri, demi terciptanya ketertiban, keserasian dan ketentraman dalam pergaulan masyarakat., berdasarkan

¹ Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004) Hal 27 .

pendapat Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Riduan Syarani mengatakan “Hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat yakni pertama, sebagai sarana pengendalian social, kedua, sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial; ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu”²

Dengan demikian Hukum di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam (pluralistik). Pandangan demikian tidak dapat dipersalahkan, apalagi kita sebagai suatu bangsa sangat menjunjung tinggi Bhineka Tunggal Ika. Sesuai yang dikemukakan oleh Dahlan Sinaga yang mengatakan bahwa : “ Termasuk dalam makna hukum yang dimaksud dalam kutipan tersebut, sudah barang tentu adalah Hukum Pidana”³

Kehendak pembuat undang-undang ini pada dasarnya untuk menegakkan supremasi masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih belum memiliki hukum pidana sebagai karya bangsa Indonesia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gunadi W, Ismu dkk mengatakan bahwa “Hukum pidana kita sudah tidak menjangkau perubahan-perubahan peristiwa yang terjadi dewasa ini. Seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum”⁴

Dalam KUHP kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang nilai harga barang yang dicuri besarnya tidak lebih dari Rp 250,- dan diancam pidana penjara maksimal 3 bulan, seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), penipuan dalam jual beli barang (Pasal 384), perusakan barang ringan (Pasal 407) dan penadahan ringan (Pasal 482).

Dalam ketentuan Pasal 364 KUHP, yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian ringan adalah tindak pidana yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah serta ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah)

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 364 KUHP disebutkan, bahwa apa yang tersirat pada pasal ini dinamakan “pencurian ringan” dan perbuatan yang dapat dikenakan pasal ini adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa (Pasal 362) dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama (Pasal 363 ayat pertama sub ke-4), dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah
- c. Pencurian yang dilakukan dengan cara demikian rupa, sehingga untuk masuk ke tempat barang yang diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya (Pasal 363 ayat pertama sub ke-5) dengan catatan bahwa harga barang yang dicuri tersebut tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

² Ibid, Riduan Syarani, Hal 7

³ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*, (Yogyakarta, Nusa Media, 2017) Hal 1

⁴ Gunadi W, Ismu dkk.. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid2)*. (Jakarta, Prestasi Pustaka Publish, 2011) Hal 1

dan tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup dimana ada rumahnya⁵

Selama ini, pelaku tindak pidana pencurian tersebut oleh penegak hukum diajukan ke pengadilan dan dituntut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 9000,- (sembilan ribu rupiah). Dalam praktek, meskipun tindak pidana pencurian tersebut merupakan pencurian ringan, Hakim sering menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku lebih dari 3 bulan penjara.

Dengan demikian, tindak pidana pencurian ringan oleh penegak hukum disamakan dengan tindak pidana pencurian biasa, dimana pelakunya oleh hakim dijatuhi dengan pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi pidana denda. Hal ini disebabkan, karena besarnya nilai denda dalam Pasal 362 KUHP adalah Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Mahkamah Agung mengambil langkah penting untuk menyesuaikan besaran uang denda dalam KUHP dengan Peraturan Mahkamah Agung, untuk diketahui bahwa dikeluarkannya PERMA Nomor 02 Tahun 2012 Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP ini telah menuai pro dan kontra dari kalangan praktisi hukum, di satu sisi PERMA tersebut dibuat untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam masyarakat, tetapi di sisi lain efektivitas penerapan PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada lingkungan peradilan masih dipertanyakan.

PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP pada dasarnya hanya mengatur tentang penyesuaian besaran-besaran uang yang ada dalam pasal-pasal di KUHP, yang terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960. Penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada masa itu dengan saat ini. Hasilnya adalah, seluruh uang (pidana denda) yang ada di KUHP harus dibaca dengan dikali lipatkan sebanyak 10.000 kali

pidana apabila di dalamnya terdapat unsur melawan hukum, di mana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi (hukuman) dan berlaku pada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut pendapat Adami Chazawi yang dikutip dari pendapat J.E. Jonkers mengatakan bahwa : “Yang memilih istilah peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”⁶

Selanjutnya menurut E. Utrecht yang dikutip dari pendapat Pompe bahwa peristiwa pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

- 1 Segi teori, maka peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah atau pelanggaran tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁵ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980) Hal. 381

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002) Hal 75

2 Segi positif, bahwa peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya pidana⁷

Sedangkan menurut R. Tresna yang dikutip oleh Adami Chazawi menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun beliau juga menarik suatu definisi yang menyatakan: “Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”⁸

Menurut doktrin unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeljatno adalah :

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).
- b. Unsur Objektif adalah unsur-unsur objektif yang merupakan unsur dari luar dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:
 1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHPidana .
 3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat⁹

Sedangkan menurut pendapat sarjana Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana (delik) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

Unsur Objektif :

- a. Suatu tindakan,
- b. Suatu akibat, dan
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Unsur subjektif :

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening-svatbaarheid*)
- b. Kesalahan (*schuld*)¹⁰

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan tertulis berupa PERMA RI Nomor. 02 Tahun 2012 sebagai wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa : “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran

⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. (Surabaya, Pustaka Tintamas, 1986) Hal 252

⁸ *Op. Cit*, Adami Chazawi, Hal 73

⁹ *Loc. cit*, Moeljatno, Hal 12

¹⁰ Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta, Balai lektur, 1984) Hal 23

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”¹¹

Dengan demikian Perma Nomor. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP tersebut mengatur ketentuan secara khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana. Tujuan diterbitkannya perma ini adalah untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Ketentuan aturan mengenai kejahatan ringan yang diatur dalam KUHPidana dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini.

Dalam upaya pembaharuan kaidah-kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan dinamika perubahan aktivitas sosial di masyarakat, turut mempengaruhi perkembangan penggunaan istilah dalam kajian ilmu hukum pidana tanpa mengubah hakikat dari hukum pidana itu sendiri. Perluasan pemahaman tentang tindak pidana ringan ini sebenarnya menggunakan pendekatan kajian terminologi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada KUHPidana. Sebab timbulnya suatu kebijakan hukum baru dikarenakan adanya faktor kepentingan yang ditimbulkan dari banyaknya kasus pidana yang ditangani oleh Hakim sehingga turut menimbulkan upaya pembaharuan terhadap peraturan perundangan-undangan yang lama.

Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan adopsi dari KUHPidana warisan Hindia – Belanda. Pada masa kolonial Belanda tidak menyertakan aturan hukum tentang tindak pidana ringan dalam KUHPidana Hindia Belanda. Dalam KUHPidana, tindak pidana ringan lebih dikenal dengan jenis-jenis perbuatan ringan, seperti: penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan.

Akan tetapi pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana ringan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHPidana, meskipun penjelasan tersebut bukan merupakan definisi umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHPidana. Pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut KUHP dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP yang menyebutkan :

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini¹²

Secara substansi, pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 hampir sama dengan muatan pokok dalam Pasal 205-210 KUHP dimana kategori Tindak Pidana Ringan (tipiring) ini didasarkan atas ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan melalui pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan acara cepat dengan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut yang selanjutnya nilai denda menurut KUHPidana dilipatgandakan menjadi 10.000 (kali) dalam perma ini, sehingga dengan sendirinya dianggap sebagai tindak pidana ringan tanpa

¹¹ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Hal 18

¹² Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (Surabaya, Karya Anda, 1981) Hal 93

adanya lagi lembaga banding atau kasasi dan lembaga penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tentang kejahatan, D. Soedjono mengatakan “Kejahatan adalah pelanggaran norma yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan”¹³

Kemudian sebagai perbandingan dilain pihak J. E. Sahetapy, menyatakan bahwa kejahatan itu adalah sebagai berikut di bawah ini :

Kejahatan adalah setiap perbuatan (setiap kelakuan) yang dilarang oleh Hukum Publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi yang berupa pidana oleh Negara, perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar norma-norma sosial masyarakat mengenai tingkah laku yang patut dari seorang warga Negara¹⁴

Sedangkan untuk menentukan suatu kejahatan dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dapat dihukum oleh ketentuan hukum pidana seperti yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus di dasarkan kepada Pasal 1 ayat (1) sebagai asas untuk menentukan adanya perbuatan pidana yang mana azas tersebut berbunyi bahwa “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-undang yang berlaku terlebih dahulu dari peristiwa itu”¹⁵

METODE

Menurut Consevela G Sevilla memberikan pengertian Deskriptif adalah : “Metode secara umum mencoba memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang suatu obyek untuk memperjelas sebuah kejian tertentu”¹⁶

Selanjutnya adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yang menggunakan sumber-sumber data skunder dan berupa peraturan Perundang-undangan, serta Putusan Pengadilan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 18/Pid.C/2021.PN.Psp Tentang Tindak Pidana Pencurian Ringan

Sebelum penulis menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 18/Pid.C/2021?PN.Psp tentang tindak pidana pencurian ringan menurut penulis perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan cepat pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 3 Desember 2021, dalam perkara Terdakwa, Nama Daim Hasibuan, Tempat lahir Dusun V Pasir Sidimpuan Desa Banda Umbul, Umur, tanggal lahir 32 Tahun/16 September 1989, Jenis kelamin

¹³ D. Soedjono, *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung, Alumni, 1983) Hal 18

¹⁴ J. E. Sahetapy, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Medan, Fak. Hukum USU, 1991) Hal 20

¹⁵ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1980) Hal 5

¹⁶ Consevela G Sevilla, *Metode Deskriptif*, (Jakarta, UI, Press, 1993) Hal 24

Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Block 19-20 Dusun Janji Matogu, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Petani dan terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Uraian Singkat Dakwaan Nomor : BP-77/T-1/XI/2021 bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB telah terjadi pencurian buah sawit milik PT ANJ AGRI SIAIS Block F-19 Devisi IV Lembah Subur Utara Dusun Janji Matogu, Kelurahan Pardamoun, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh Daim Hasibuan dengan cara mendodos buah sawit milik PT ANJ AGRI SIAIS dengan menggunakan alat dodos kemudian setelah buah jatuh pelaku melangsir buah tersebut ke kebun masyarakat dan setelah dapat 11 (sebelas) tandan kemudian pelaku melangsir buah sawit tersebut ke tangkahan penimbangan sawit dan pada saat melangsir buah sawit tersebut pelaku diamankan oleh Security PT ANJ AGRI SIAIS berikut barang bukti berupa 11 (sebelas) tandan buah sawit, 1 (satu) buah angkong dan 1 (satu) buah dodos kemudian menyerahkannya ke Polres Tapsel, akibat dari kejadian tersebut PT ANJ AGRI SIAIS mengalami kerugian sebesar Rp1.050.800,00 (satu juta lima puluh ribu delapan ratus rupiah)

Dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 362 jo. Pasal 364 KUHPidana jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Kemudian di persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah angkong warna merah, 1 (satu) buah dodos bertingkah kayu panjang sekitar 2 meter, dan 11 (sebelas) tandan buah sawit.

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Pengadilan Negeri tersebut setelah menimbang keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa dan mengingat, Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 362 jo. Pasal 364 KUHP jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini, dengan demikian terhadap terdakwa Daim Hasibuan Hakim menjatuhkan hukuman sebagaimana dibawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa Daim Hasibuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Ringan Pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 18/Pid.C/2021/PN.Psp

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Silvianingsi, S.H. MH¹⁷ yang mengatakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 ini menyesuaikan nilai barang dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1) dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu perkara yang memenuhi unsur pasal-pasal tersebut dan mengandung nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani dengan prosedur penyelesaian tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Dengan demikian, perkara tersebut ditangani melalui pemeriksaan dengan acara cepat, dengan hakim tunggal, prosedur pelimpahan dan pemeriksaan perkara dilakukan oleh penyidik sendiri tanpa dicampuri penuntut umum, kemudian Hakim tersebut juga menjelaskan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor. 2 Tahun 2012 ini mengatur bahwa Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tersebut. Pada Pasal 2 ayat (2) dalam Perma tersebut diatur bahwa perkara dengan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat. Berikut ini adalah bagan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat

Kemudian sebagaimana yang dikemukakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Silvianingsi, S.H. MH¹⁸ mengatakan berkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012, maka lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem hukum Indonesia, karena fungsi putusan yang diterbitkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*)

Berdasarkan penjelasan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut di atas sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 18/Pid.C/2021/PN.Psp dimanan terdakwa tindak pidana pencurian ringan dalam hal ini Hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan dalam persidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa selain keterangan terdakwa untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman juga dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Saut Pandapotan Sitompul dan saksi Agustinus Gulo dimana keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan adanya persesuaian antara keterangan terdakwa dan keterangan saksi dan juga harus dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 18/Pid.C/2021/PN.Psp.

¹⁷ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Silvianingsi, S.H. MH. Pada Tanggal 16 Maret 2022

¹⁸ Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Silvianingsi, S.H. MH. Pada Tanggal 03 November 2022

Dengan demikian sesuai yang penulis uraikan tersebut, maka untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Daim Hasibuan selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan juga untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, sesuai dengan unsure-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 jo. Pasal 364 KUHP jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang unsur-unsurnya adalah Barangsiapa, Melakukan pencurian, Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan Jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang setidaknya ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu (1) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah dan (2) keyakinan hakim akan bersalahnya seseorang tersebut, dengan demikian apabila sudah terpenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti maka Hakim telah dapat menjatuhkan hukuman seperti yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 18/Pid.C/2021/PN.Psp dimana Hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang telah melanggar Pasal 14a ayat (1) KUHP, Pasal 362 jo. Pasal 364 KUHP jo. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir.

Selanjutnya menurut analisa penulis terhadap uraian penelitian tersebut diatas tentang Implementasi PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 18/Pid.C/2021/PN/Psp yaitu tentang tindak pidana ringan sudah sesuai dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili berdasarkan PERMA Nomor 12 penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dimana pelaku dapat dihukum penjara penjara selama 1 (satu) bulan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bahwa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana ringan pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor :18/Pid.C/2021/PN.Psp tentang tindak pidana pencurian ringan sudah sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan dimana terdakwa tersebut barang yang dicurinya nilainya masih dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), makanya para Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah melakukan pertimbangan-

pertimbangan pada saat proses persidangan dan dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Hakim menjatuhkan hukumannya

Bahwa penerapan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana ringan pada Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor : 18/Pid.C/2021/PN.Psp tentang tindak pidana pencurian ringan sudah sesuai dengan Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dari seluruh hasil penelitian penulis bahwasanya dalam penerapan hukumannya terhadap terdakwa menurut penulis sudah sesuai apa yang diterapkan dalam Perma Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dimana Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam melakukan penerapan hukuman telah melihat kepada Peraturan Pemerintah tersebut di atas, makanya terdakwa dapat dijatuhi dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan

Saran

Kepada aparat hukum dalam menentukan perkara tindak pidana ringan sebaiknya lebih teliti dan cermat terhadap nilai barang yang menjadi objek perkara dengan mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Serta Pengadilan juga harus cermat dalam menerima pelimpahan yang masuk ke dalam Pengadilan dan apabila setelah dicermati terkait tindak pidana ringan apabila diketahui perkara tindak pidana ringan yang sebelumnya pelaku menjalani penahanan maka Ketua Pengadilan harus menghentikan proses penahanan dan segera menentukan Majelis Hakim tunggal agar diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat

Sudah saatnya dilakukan pembaharuan atas hukum pidana dan hukum acaranya, termasuk di dalamnya memasukan ketentuan mengenai sistem peradilan pidana yang tidak hanya cukup diatur oleh peraturan setingkat Perma, melainkan harus dengan kekuatan sebuah Undang-Undang. Sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli dan Ketua Program Studi Hukum yang telah mendukung dan memotivasi penulis menyelesaikan penelitian ini, tidak lupa juga kepada bapak/ ibu dosen, dan teman-teman satu ruangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar, 2010, Implementasi Kebijakan, Jurnal Administrasi Publik
Adji, Seno, Indriyanto, 1999, Hukum Pidana Di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pres
Abidin, Zainal, 1986, Hukum Pidana, Jakarta, Prapantja
Ballu, T, Nuriyani, 2018, Kedudukan Hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Media Hukum, Volume 25, Nomor 2
Chazawi, Adami, 2008, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukum Pidana) Jakarta, Raja Grafindo Persada

- Farid, Abidin, Zainal, Andi, 2007, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Huda, Chairul, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta, Kencana
- Hasibuan, Darmansyah, 1980, Pokok-pokok Hukum Pidana, Medan, Fak,. Hukum USU
- Ismu, W, Gunadi, dkk, 2011, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid2). Jakarta, Prestasi Pustaka Publish
- Kertanegara, Satochid, 1984, Hukum Pidana Bagian 1, Jakarta, Balai lektur
- Lamintang, F, A, P, 1984, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Wijaya
- Mulyasa, E, 2013, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Jakarta, Bumi Aksara
- Moeljatno, 2002, Asas- asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung, PT. Refika Aditama
- Suryani, Riduan, 2004, Rangkuman Instisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sinaga, Dahlan, 2017, Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi, Yogyakarta, Nusa Media
- Sugandhi, R, 1980, KUHP Dengan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional
- Sulistiyastuti dan Purwanto, 1991, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Jakarta, Bumi Aksara
- Setiawan, Guntur, 2004, Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka
- Soedjono, D, 1983, Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bandung, Alumni
- Sahetapy, E, J, 1991, Kapita Selektta Hukum Pidana, Medan, Fak. Hukum USU
- Sugandhi, R, 1980, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Surabaya, Usaha Nasional
- Sudjana, 2008, Metodologi Penelitian, Jakarta, Sinar Grafindo
- Sudarto, 1997, Metodologi Filsafat, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Ucok, Yoyok, Suyono, 2013, Hukum Kepolisian :Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Jakarta, Laksbang Grafika
- Usman, Nurdin, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grasindo
- Utrecht, E, 1986, Hukum Pidana I. Surabaya, Pustaka Tintamas
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Alinea kedua Penjelasan Umum PERMA Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP